



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Kutub Budin alias Udin; |
| Tempat lahir | : | Tebing Tinggi; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 22 November 1985; |
| 4 Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Yos Sudarso Gang Dame Lk. III,
Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota
Tebing Tinggi; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/132/VI/2020/Reskrim tanggal 9 Juni 2020;

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUTUB BUDIN alias UDIN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUTUB BUDIN alias UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1540 kg, dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kutub Budin Als Udin bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 237 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) berkumpul di rumah Bagol yang berada di BTN Kampung Lalang Tebing Tinggi, kemudian terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju kebun sawit PTPN III Rambutan dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) memasuki Areal Kebun Sawit milik PTPN III Rambutan dan pada saat itu Bagol (belum tertangkap/DPO) membawa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang + 1 (satu) meter, sementara terdakwa membawa 1 (satu) buah parang kemudian Bagol (belum tertangkap/DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Rambutan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa bersama Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) mengangkat dan melansir buah kelapa sawit dengan kedua tangan sambil melewati parit perbatasan kebun dan pemukiman kampung, setelah dari parit terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) melansir buah kelapa sawit tersebut keatas jalan dan menumpukkannya di jalan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian yang sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai melihat terdakwa dan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) mengangkat tandan buah kelapa sawit dengan kedua tangan mereka dan melansir tandan buah kelapa sawit dari dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai menuju parit perbatasan yang selanjutnya akan dilansir menuju arah kampung pemukiman warga,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh



lalu saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) melarikan diri, dan dari terdakwa, saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian berhasil mengamankan 1 (satu) buah parang milik terdakwa yang terbuat dari besi dan 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kg yang berada di dalam tumpukan areal kebun dan berada didalam Parit Perbatasan yang telah dipanen oleh terdakwa. Kemudian saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kg milik PTPN III Kebun Rambutan adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tandan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kg adalah tanpa izin pemiliknya yaitu PTPN III Kebun Rambutan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian (belum tertangkap/DPO), PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dolok Hamonangan Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi, bersama saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya mengangkat tandan buah kelapa sawit dengan kedua tangan mereka dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai menuju parit perbatasan yang selanjutnya akan dilangsir menuju arah kampung pemukiman warga, lalu saksi, bersama saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri, dan kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses secara hukum;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Rambutan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan harga buah sawit per kilogram Rp.1.800,00 x 1540 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Rambutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi, bersama saksi Dolok Hamonangan Sitompul dan saksi Roy Berman Siburian sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya mengangkat tandan buah kelapa sawit dengan kedua tangan mereka dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas



Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai menuju parit perbatasan yang selanjutnya akan dilansir menuju arah kampung pemukiman warga, lalu saksi, bersama saksi Dolok Hamonangan Sitompul dan saksi Roy Berman Siburian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri, dan kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Rambutan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan harga buah sawit per kilogram Rp.1.800,00 x 1540 kg;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Rambutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roy Berman Siburian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib saksi, bersama saksi Dolok Hamonangan Sitompul dan saksi Suriyadi sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa serta 3 (tiga) orang temannya mengangkat tandan buah kelapa sawit dengan kedua tangan mereka dan melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai menuju parit perbatasan yang selanjutnya akan dilangsir menuju arah kampung pemukiman warga, lalu saksi, bersama saksi Dolok Hamonangan Sitompul dan saksi Suriyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri, dan kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN III Kebun Rambutan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan harga buah sawit per kilogram Rp.1.800,00 x 1540 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Rambutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Security PTPN III Kebun Rambutan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 192 dan 202 TM 2016 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bagol, Rudi, dan Sopian Alias Ian;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian berkumpul di rumah Bagol yang berada di BTN Kampung Lalang Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa, bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian berangkat menuju kebun sawit PTPN III Rambutan dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama Bagol, Rudi dan Sopian Als Ian memasuki Areal Kebun Sawit milik PTPN III Rambutan dan pada saat itu Bagol membawa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari bambu dengan panjang + 1 (satu) meter, sementara Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang kemudian Bagol mengambil tandan buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit milik PTPN III Rambutan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, Terdakwa bersama Rudi dan Sopian Als lan mengangkat dan melansir buah kelapa sawit dengan kedua tangan sambil melewati parit perbatasan kebun dan pemukiman kampung, setelah dari parit Terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Als lan melansir buah kelapa sawit tersebut keatas jalan dan menumpukkannya di jalan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib pihak security PTPN III Kebun Rambutan yaitu saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian yang sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I TM 2011 Blok 237 Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai melihat saya, Bagol, Rudi dan Sopian Als lan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa Bagol, Rudi dan Sopian Als lan berhasil melarikan diri, dan dari Terdakwa, saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian berhasil mengamankan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa yang terbuat dari besi dan 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram yang berada di dalam tumpukan areal kebun dan berada didalam Parit Perbatasan yang telah dipanen oleh Terdakwa. Kemudian saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suriyadi dan saksi Roy Berman Siburian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil bersama ketiga teman Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan tujuan untuk berjaga-jaga kalau ada ular di areal tempat Terdakwa mengambil sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Rambutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1540 kg;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Security PTPN III Kebun Rambutan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 192 dan 202 TM 2016 Desa Paya Bagus, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, Terdakwa bersama Rudi dan Sopian Alias Ian mengangkat dan melansir buah kelapa sawit dengan kedua tangan sambil melewati parit perbatasan kebun dan pemukiman kampung, setelah dari parit Terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian melansir buah kelapa sawit tersebut keatas jalan dan menumpukkannya di jalan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan harga buah sawit per kilogram Rp.1.800,00 x 1540 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Rambutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal* 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa Kutub Budin alias Udin diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Security PTPN III Kebun Rambutan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib dimana Terdakwa dilakukan penangkapan di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 192 dan 202 TM 2016 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dimana dari fakta di persidangan barang berupa buah sawit tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan harga buah sawit per kilogram Rp.1.800,00 x 1540 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram milik Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 192 dan 202 TM 2016 Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara awalnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit



dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, Terdakwa bersama Rudi dan Sopian Alias Ian mengangkat dan melansir buah kelapa sawit dengan kedua tangan sambil melewati parit perbatasan kebun dan pemukiman kampung, setelah dari parit Terdakwa, Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian melansir buah kelapa sawit tersebut keatas jalan dan menumpukkannya di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram milik Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian terhadap buah sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Rambutan dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah ternyata dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni perkebunan PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian



maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram milik perkebunan PTPN III Kebun Rambutan dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Bagol, Rudi dan Sopian Alias Ian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1540 kg;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan;

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp.2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kutub Budin alias Udin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 1540 kg;
Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Ju'mat, tanggal 18 September 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)